

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) merupakan salah satu sumber yang menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia. Maksud dari negara hukum secara umum diketahui bahwa adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta persamaan dihadapan hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28D ayat (1), menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bagian menimbang huruf a dan b. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal

dari kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dr. Wawan Zulmawan dalam bukunya berpendapat bahwa:

Dengan adanya pemisahan kekayaan negara sebagai modal BUMN, maka pemilik modal atau pemegang saham BUMN secara mayoritas dalam hal ini adalah negara. Ditubuh organisasi BUMN sendiri juga ada pemisahan kekayaan antara pemilik modal atau pemegang saham dengan para pengurus BUMN. Hal ini mencerminkan jika BUMN telah memiliki karakteristik sebagai suatu badan hukum (Wawan Zulmawan, 2019: 1).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 9, membagi BUMN menjadi 2 (dua) jenis yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Fockemma Andreae sebagaimana dikutip Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa

seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi” (Andi Hamzah, 2005: 4).

Andi Mulyono menjelaskan bahwa:

Korupsi dapat juga dikatakan sebagai kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Korupsi secara harafiah mengandung makna sebuah kejelekan, kebusukan, ketidakjujuran, penyimpangan, dan dapat disuap, korupsi merusak segi-segi moral, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, dan berbagai kebusukan lainnya (Andi Mulyono, 2017: 13).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (Poerwadarminta, 1982: 524). Berdasarkan dari Kamus Istilah Hukum kata korupsi diartikan sebagai suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri secara langsung, serta merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Tim Beranda Yusticia, 2018: 336-337).

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsep atau doktrin *Business Judgment Rule* pertama kali berkembang di Negara *Common Law* yaitu Amerika Serikat. Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Try Widiyono menjelaskan *business judgment rule* sebagai:

Business Judgment Rule, this rule immunizes management from liability in corporation undertaken within both power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith ... (business judgment rule adalah aturan yang memberi kekebalan kepada manajemen dari tanggung jawab perusahaan yang diambil dalam kekuasaan perusahaan dan wewenang manajemen dimana terdapat dasar-dasar yang masuk akal untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan beritikad baik) (Try Widiyono, 2005: 47).

Menurut Stephen M Bainbridge, sebagaimana dikutip oleh Hendra Setiawan Boen dalam bukunya menyatakan bahwa fungsi *business judgment rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap pemegang saham (Hendra Setiawan Boen, 2008:101). Doktrin *Business Judgment Rule* dijustifikasi dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penerapan doktrin *business judgment rule* pada perkara tindak pidana korupsi masih belum memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Delik korupsi dalam badan usaha milik negara dan doktrin *Business Judgment Rule* masih terjadi penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengambilan keputusan bisnis, dalam kasus tindak pidana yang melibatkan mantan direktur utama PT. Pertamina (Persero) atas nama Karen Galaila Agustiawan terkait akuisisi blok minyak Basker Manta Gummy di Australia, dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TKP/2019/PN.Jkt.Pst, menyatakan bahwa tindakan direktur PT. Pertamina tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Pada upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/K/Pid.Sus/2020 memutuskan bahwa tindakan direktur PT. Pertamina bukan merupakan tindak pidana korupsi sehingga memutus lepas dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtsvervolging*.

Kedua putusan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi putusan yang saling berbeda satu sama lain, hal ini akan berakibat terhadap perkembangan bisnis dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direksi ragu untuk mengambil suatu keputusan bisnis karena ancaman tindak pidana korupsi, apabila keputusan yang diambil oleh direksi dalam dunia bisnis persero menyebabkan penurunan aset atau kerugian bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada dunia bisnis sudah semestinya dipahami bahwa kemungkinan kerugian dapat saja terjadi akibat keputusan direksi meskipun telah dilakukan dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan tidak menyimpang dari anggaran dasar perseroan.

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa doktrin *Business Judgment Rule* merupakan *immunity doctrine* bagi organ persero dalam hal ini adalah direksi. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mempertegas bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya berorientasi layaknya badan usaha atau perusahaan, yaitu terhadap keuntungan (*profit oriented*) dan terhadap risiko kerugian karena karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (*unpredictable*).

Tindak pidana korupsi yang melibatkan direktur PT. Pertamina sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penegak hukum berorientasi pada kerugian yang dialami

oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat keputusan bisnis yang diambil oleh direksi diidentikkan sebagai kerugian keuangan negara yang telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) adalah unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pasal 3 adalah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa delik korupsi dan doktrin *Business Judgment Rule* dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan ketidakpastian hukum. Kerugian keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan direksi dalam pengambilan keputusan bisnis selalu diidentikkan dengan unsur tindak pidana korupsi, namun disisi lain doktrin *Business Judgment Rule* sebagai imunitas direksi dalam mengambil keputusan bisnis dan akibat yang akan terjadi dari putusan tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha perseroan.

Berkaitan dengan masalah sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam penulisan tesis yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULES* PADA DELIK KORUPSI DITINJAU DARI KASUS KAREN GALAILA AGUSTIAWAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah penentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi dalam doktrin *Business Judgment Rule*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi direksi Badan Usaha Milik Negara dalam doktrin *Business Judgment Rule* ditinjau dari kasus Karen Galaila Agustiawan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi dalam doktrin *Business Judgment Rule*.

2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi direksi Badan Usaha Milik Negara dalam doktrin *Business Judgment Rule* ditinjau dari kasus Karen Galaila Agustiawan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada ilmu hukum Indonesia, khususnya ilmu hukum pidana mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam Doktrin *Business Judgment Rule* pada delik korupsi Ditinjau dari Kasus Karen Galaila Agustiawan”, serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang lebih responsif dan komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada:

a) Kepolisian Republik Indonesia

Adanya penelitian ini diharapkan kepada kepolisian dalam melakukan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi agar dapat memahami

tindak pidana korupsi terhadap direksi badan usaha milik negara dalam doktrin *business judgment rule*.

b) Kejaksaan Republik Indonesia

Adanya penelitian ini diharapkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi agar dapat memahami dan memperhatikan terkait tindak pidana korupsi oleh direksi badan usaha milik negara dalam doktrin *business judgment rule*.

c) Hakim Republik Indonesia

Adanya penelitian ini diharapkan kepada Hakim Republik Indonesia mulai dari tingkat pertama (PN), tingkat banding (PT), maupun tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi badan usaha milik negara agar dapat memperhatikan dan mempertimbangkan tentang doktrin *business judgment rule*.

d) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat menambah wawasan pengetahuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memahami penentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi badan usaha milik negara terkait pengambilan keputusan bisnisnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam Doktrin *Business Judgment Rule* pada Delik Korupsi Ditinjau dari Kasus Karen Galaila Agustiawan”**, merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan *plagiasi*. Penulis menyadari bahwa penelitian dengan topik atau tema ini bukan yang pertama kali dilakukan, namun sudah ada penelitian sebelumnya yang hampir serupa. Hanya saja untuk menghindari kesamaan pada penulisan dikemudian hari, maka penulis akan menegaskan perbedaan masing-masing judul tesis tersebut, antara lain:

1. Mariyanto, Nomor Mahasiswa 10912546, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, Judul Tesis “Tanggungjawab Hukum Direksi dalam Pengurusan Badan Usaha Milik Negara yang di Restrukturisasi”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah 1. Bagaimana kedudukan dan peran direksi dalam pengurusan Badan Usaha Milik Negara yang dalam proses restrukturisasi? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum direksi ketika Badan Usaha Milik Negara dalam proses restrukturisasi?

Hasil penelitiannya adalah Pertama, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa direksi adalah organ Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Badan Usaha Milik Negara dan bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengatur atau mengelola kegiatan-kegiatan perseroan terbatas; mengurus kekayaan perseroan terbatas dan mewakili perseroan terbatas di dalam dan di luar

pengadilan, termasuk dalam penyelamatan Badan Usaha Milik Negara dari kerugian yang berkepanjangan dengan mengajukan restrukturisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa ternyata tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara menyangkut kedudukan dan peran dari direksi dalam pengurusan Badan Usaha Milik Negara yang direstrukturisasi. Undang-undang tersebut hanya menguraikan mengenai tugas dan kewajiban dari direksi yang nantinya menimbulkan tanggung jawab hukum. Apabila terbukti bahwa direksi melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban hukumnya dalam melakukan pengurusan perseroan yang mengakibatkan kerugian perseroan.

Selanjutnya hasil Kedua, kedudukan dan peran direksi dalam pengurusan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara adalah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Commitment*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2009, tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Pengelola Aset. Dengan penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Commitment*) tersebut berarti direksi Badan Usaha Milik Negara menyerahkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara kepada PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (PT.PPA). Perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi Badan Usaha

Milik Negara dengan penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Commitment*) tersebut kepada PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (PT.PPA) untuk mengambil alih Badan Usaha Milik Negara mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa “Suatu Badan Usaha Milik Negara dapat mengambil alih Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya”, Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil alih Badan Usaha Milik Negara lainnya atau Perseroan Terbatas, baik seluruh atau sebagian besar saham/modal yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas tersebut.

Tanggung jawab direksi dalam pengurusan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata timbul dalam hal direksi melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan maupun kerugian bagi pihak ketiga. Terkait dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara oleh PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (PT.PPA) direksi (Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) Badan Usaha Milik Negara, tetap berperan aktif dan bertanggungjawab dan bersedia mengungkapkan, menjelaskan dan memberikan segala informasi maupun dokumen perusahaan, hukum dan perkreditan (termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen maupun

informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan, utang-utang perusahaan, penjamin atas utang perusahaan dan lain-lain) serta dokumen-dokumen maupun informasi-informasi lain yang diminta oleh Pengelola Aset maupun oleh pihak ketiga yang disetujui pengelola aset serta bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala akibat hukum yang akan timbul dari ketidakbenaran isi Pernyataan Kesanggupan, dalam hal terdapat keterangan dan/atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Tanggung jawab Direksi dalam restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara muncul dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2009, tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perseroan (Persero).

2. Ananda Megha Wiedhar Saputri, Nomor Mahasiswa S.331302001, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, Judul Tesis “Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* sebagai Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 154 PK/Pid.Sus/2012 dalam Perkara Pengadaan *Solenoid Valve* dan *Thrustor Brake* pada PT. PUSRI Palembang)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah 1. Apakah dasar Mahkamah Agung menolak *novum Business Judgment Rule* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 154 PK/Pid.Sus/2012 dalam perkara Pengadaan *Solenoid Valve* dan *Thrustor Brake* pada PT. PUSRI Palembang? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas korporasi yang dapat diterapkan

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 154 PK/Pid.Sus/2012 dalam perkara Pengadaan *Solenoid Valve* dan *Thrustor Brake* pada PT. PUSRI Palembang?

Hasil penelitiannya adalah doktrin *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 154 PK/Pid.Sus/2012 dalam perkara Pengadaan *Solenoid Valve* dan *Thrustor Brake* pada PT. PUSRI Palembang dikarenakan doktrin *Business Judgment Rule* hanya dapat diberlakukan bagi direksi. Selain itu juga, pertanggungjawaban pidana dalam kasus Pengadaan *Solenoid Valve* dan *Thrustor Brake* pada PT. PUSRI Palembang dibebankan pada manager sesuai dengan teori identifikasi.

3. Jorenta Sembiring Meliala, Nomor Mahasiswa 127011110, Program Studi Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, Judul Tesis “Perlindungan Direksi berdasarkan *Business Judgment Rule* terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit”, rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan prinsip *Business Judgment Rule* dalam undang-undang tentang perseroan terbatas dan undang-undang tentang kepailitan serta keterkaitan dengan doktrin-doktrin perusahaan lainnya, Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban direksi akibat kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan perseroan terbatas mengalami kepailitan dan Bagaimana pelaksanaan prinsip *Business Judgment Rule* dijadikan perlindungan bagi direksi berdasarkan kasus PT. Indosurya Mega Finance melawan PT. Greatstar Perdana Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah Pertama, pengaturan prinsip *Business Judgment Rule*, tidak tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemberlakuan prinsip *Business Judgment Rule* hanya secara implisit atau secara tersirat yang termuat dalam Pasal 92, Pasal 97 dan Pasal 99, sedangkan pengaturan prinsip *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada ditemukan secara tegas, pengaturannya hanya bersifat implisit atau tersirat dalam pemahaman dan penerapannya. Hubungan keterkaitan atau interrealisasi prinsip *Business Judgment Rule* dengan doktrin perusahaan lain adalah bersumber dari 3 (tiga) doktrin utama yakni: *Piercing The Corporate Veil*, *Fiduciary Duty*, dan *Ultra Vires*. Ketiga doktrin tersebut merupakan dasar utama terbentuknya semua substansi atau cabang doktrin atau prinsip yang berlaku dalam perusahaan perseroan terbatas.

Kedua, mekanisme pertanggungjawaban direksi dilakukan dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik yakni dengan cara membuktikan tidak ada melakukan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan direksi dalam memenuhi unsur-unsur prinsip *Business Judgment Rule*. Dalam hal kepailitan, pihak direksi yang bersalah harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang belum terlunasi bila direksi tidak dapat memenuhi Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketiga, pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* tidak

dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/N/2000, karena direksi PT. Greatstar Perdana Indonesia melanggar atau tidak dapat memenuhi unsur-unsur dari prinsip *Business Judgment Rule*. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa direksi terindikasi melanggar Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar PT. Greatstar Perdana Indonesia dimana direksi telah melakukan penerbitan surat perjanjian hutang piutang (surat sanggup) terhadap PT. Indosurya Mega Finance tanpa mendapatkan surat dan tanda-tangan persetujuan dari Komisaris PT. Greatstar Perdana Indonesia, sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung 30/K/N/2000 menetapkan surat sanggup yang ditandatangani Direksi PT. Greatstar Perdana Indonesia (Budi Handoko) tanpa persetujuan dari Komisaris tidak mengikat PT. Greatstar Perdana Indonesia melainkan hanya mengikat Direksi PT. Greatstar Perdana Indonesia (Budi Handoko) secara pribadi.

Berdasarkan tesis yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan dengan kasus yang diteliti oleh penulis. Mariyanto menulis mengenai Tanggungjawab Hukum Direksi dalam Pengurusan Badan Usaha Milik Negara yang di Restrukturisasi, fokusnya adalah melihat bagaimana kedudukan dan peran direksi dalam pengurusan Badan Usaha Milik Negara yang dalam proses restrukturisasi dan bagaimana tanggung jawab hukum direksi ketika BUMN dalam proses restrukturisasi. Penulisan penulis membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam Doktrin *Business Judgment Rule* Pada Delik Korupsi Ditinjau dari

Kasus Karen Galaila Agustiawan, fokus yang diteliti adalah mengkritisi atau mengkaji tentang bagaimana penentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi dalam doktrin *Business Judgment Rule* dan melihat bagaimana perlindungan hukum bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam doktrin *Business Judgment Rule* ditinjau dari kasus Karen Galaila Agustiawan.

Penulisan dari Ananda Megha Wiedhar Saputri membahas terkait bagaimana Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* sebagai Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi pada PT. PUSRI Palembang. Fokusnya adalah korporasi. Penulis dalam hal ini, membahas terkait bagaimana penentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitannya dengan doktrin *Business Judgment Rule* dan melihat bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam Doktrin *Business Judgment Rule* pada delik korupsi Ditinjau dari Kasus Karen Galaila Agustiawan. Fokusnya adalah direksi.

Penulisan dari Jorenta Sembiring Meliala menitikberatkan terhadap Perlindungan Direksi berdasarkan *Business Judgment Rule* terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit akibat kesalahan/kelalaian direksi. Penulis menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap direksi badan usaha milik negara (Persero) dalam doktrin *Business Judgment Rule* pada delik korupsi ditinjau dari Kasus Karen Galaila Agustiawan.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004: 3).

2. Doktrin *Business Judgment Rule*

Doktrin *Business Judgment Rule* merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik (Gunawan Widjaja, 2008: 67).

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.